



PUTUSAN
Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWAN Alias KARO BIN AMSAR;**
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 26 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Karajan Utara RT.001/RW.001, Ds. Karyasari,
Kec. Rengasdengklok, Kab. Karawang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Irwan als Karo Bin Amsar ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan 30 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Tangkap/39/X/2022/Unit Reskrim tanggal 29 Oktober 2022;

Terdakwa Irwan als Karo Bin Amsar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 22 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 22 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN ALIAS KARO BIN AMSAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, -5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
 - 5 (lima) buah berkas SO (Stok of name) atau perhitungan barang yang hilang dan Berita Acara Pelaksanaan dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
 - 1 (satu) buah flashdisk (gambar CCTV) merk Robot;
 - 2 (dua) buah keranjang Alfamart warna kuning, *dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Sinta Yuningsih Bin Sanusi*;
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning, dan
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;*Dikembalikan kepada terdakwa Irwan Alias Karo Bin Amsar.*
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa juga sangat menyesal;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN.

Bahwa terdakwa IRWAN Alias KARO Bin AMSAR bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN (masih dalam pencarian polisi) pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Alfamart Amansari di Desa Amansari Dusun Krajan Rt.003/001 Desa Amansari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib ketika terdakwa sedang nongkrong didepan Alfamart Amansari dan disana ada Sdr.RAMDAN. Selanjutnya terdakwa dan Sdr.RAMDAN mengobrol lalu ditengah obrolan tersebut, Sdr.RAMDAN mengajak terdakwa untuk mengambil rokok di Alfamart Amansari dan terdakwa setuju dengan ajakan Sdr.RAMDAN itu karena janji Sdr.RAMDAN akan memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah nanti berhasil mengambil rokoknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa yang memakai kaos warna kuning dengan celana panjang Levis biru bersama-sama dengan Sdr.RAMDAN berjalan kaki menuju belakang Alfamart Amansari yang beralamat di di Desa Amansari Dusun Krajan RT.003/RW.001 Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang. Lalu Sdr.RAMDAN merusak/menjebol tembok Alfamart Amansari dengan menggunakan sebuah linggis milik Sdr. RAMDAN. Setelah temboknya berlubang, Sdr. RAMDAN masuk kedalam Alfamart kemudian terdakwa masuk dengan mengikuti dari belakang. Sesampainya didepan pintu masuk ke gudang, terdakwa merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis lalu terdakwa merusak tembok lainnya hingga berhasil masuk dan berada didalam Alfamart Amansari. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr.RAMDAN mengambil semua rokok-rokok yang ada dietalase rokok yang berada didekat tempat kasir Alfamart dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menggunakan keranjang warna kuning milik Alfamart Amansari dan terdakwa yang mengetahui adanya CCTV milik Alfamart lalu terdakwa berusaha untuk menutup CCTV tersebut namun tidak berhasil karena letak CCTV yang tinggi;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN telah mengambil rokok sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 6 (enam) buah minuman soda yang tidak ada izin dari pemiliknya yaitu Alfamart Amansari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepada Alfamart Amansari mengalami kerugian sebesar Rp.45.524.815,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SINTA YUNINGSIH Binti SANUSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jansni maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Alfamart Amansari sejak beberapa tahun yang lalu dan saksi merupakan karyawan tetap disana.
- Bahwa pencurian rokok-rokok milik Alfamart terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.31 Wib di Alfamart Amansari yang beralamat di Desa Amansari, Dusun Krajan RT.003/RW.001 Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;
- Bahwa peristiwa pencurian di Alfamart tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib ketika itu saksi dengan saksi ARIF menutup Alfamart dengan cara menutup toko dan mengunci semua pintu follinggate hingga saksi yakin semua sudah terkunci lalu saksi pulang kerumah. Kemudian keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib saat saksi datang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja ke Alfamart sedangkan saksi ARIF sudah datang lebih dahulu kemudian saksi menyerahkan kunci kepada saksi ARIF untuk membuka Alfamart lalu setelah pintu dan folllinggate sudah terbuka kemudian saksi mengidupkan computer untuk absen dahulu namun saksi kaget melihat etalase rokok-rokok dalam keadaan kosong dan keadaan Alfamart dekat kasir dalam keadaan berantakan padahal sebelumnya pada malam harinya saksi melihat rokok-rokok masih ada ditempatnya;

- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa bagian belakang ketempat brangkas ternyata dinding/temboknya dirusak serta dinding/tembok dibagian gudang yang letaknya dibelakang juga dijebol karena melihat hal tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian kepada atasan saksi yang bernama saksi SAEFUL HIDAYAT dan saksi juga yang melaporkan kehilangan rokok-rokok didalam Alfamart Amansari ke Polsek Rengasdengklok;
- Bahwa rokok-rokok yang hilang didalam Alfamart sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 6 (enam) buah minuman soda;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV didalam Alfamart terlihat jelas wajah salah satu terdakwa yang pada saat kejadian terdakwa berusaha untuk menutupi CCTV;
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat kehilangan tersebut sebesar kurang lebih dari Rp.45.524.815,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- Bahwa terdakwa besama-sama dengan temannya mengambil rokok-rokok tersebut tidak ada ijin dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui Alfamart Amansari sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi ARIF INDRAWAN Bin DIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jamsni maupun rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Alfamart Amansari sejak beberapa tahun yang lalu dan saksi merupakan karyawan tetap disana;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.31 Wib di Alfamart Amansari yang beralamat di Desa Amansar, di Dusun Krajan RT.003/RW.001 Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira 23.00 Wib setelah bekerja saksi bersama-sama dengan saksi SINTA memeriksa dan mengunci semua pintu follinggate kemudian kuncinya saksi serahkan kepada saksi SINTA karena saksi bekerja disana baru beberapa bulan. Setelah selesai saksi dan saksi SINTA pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.15 Wib ketika saksi tiba di Alfamart Amansari, saksi menunggu saksi SINTA untuk membuka semua pintu follinggate dan saat saksi SINTA datang langsung saksi SINTA menyerahkan kunci-kunci pintu folling kepada saksi untuk membukanya. Setelah terbuka, saksi dan saksi SINTA kaget melihat etalase yang berisi rokok-rokok dalam keadaan kosong lalu saksi juga memeriksa kedalam gudang dan tembok belakang sudah dirusak hingga seperti lubang.
- Bahwa saksi yang bersama-sama dengan saksi SINTA langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu saksi SAEFUL HIDAYAT.
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV didalam Alfamart terlihat jelas wajah salah satu terdakwa yang pada saat kejadian terdakwa berusaha untuk menutupi CCTV.
- Bahwa rokok-rokok yang hilang didalam Alfamart sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 6 (enam) buah minuman soda.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian akibat kehilangan tersebut sebesar kurang lebih dari Rp.45.000.000,- (empat puluh lima rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SYAIFUL HIDAYAT Bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bekerja di Alfamart Amansari sejak beberapa tahun yang lalu dan saksi merupakan karyawan tetap disana;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.31 Wib di Alfamart Amansari yang beralamat di Desa Amansar, di Dusun Krajan RT.003/RW.001 Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib ketika saksi dan saksi ARIF menutup Alfamart dengan cara menutup toko dan mengunci semua pintu follinggate hingga saksi yakin semua sudah terkunci lalu saksi pulang kerumah namun keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.30 Wib saat saksi datang bekerja ke Alfamart sedangkan saksi ARIF sudah datang lebih dahulu kemudian saksi menyerahkan kunci kepada saksi ARIF untuk membuka Alfamart lalu setelah pintu dan follinggate sudah terbuka kemudian saksi mengidupkan computer untuk absen dahulu namun saksi kaget melihat etalase rokok-rokok dalam keadaan kosong dan keadaan Alfamart dekat kasir dalam keadaan berantakan padahal sebelumnya pada malam harinya saksi melihat rokok-rokok masih ada ditempatnya;
- Bahwa selanjutnya saksi memeriksa bagian belakang ketempat brangkas ternyata dinding/temboknya rusak serta dinding/tembok dibagian gudang yang letaknya dibelakang juga dijebol karena melihat hal tersebut, saksi langsung melaporkan kejadian kepada atasan saksi yang bernama saksi SAEFUL HIDAYAT dan saksi juga yang melaporkan kehilangan rokok-rokok didalam Alfamart Amansari ke Polsek Rengasdengklok;
- Bahwa Bahwa rokok-rokok yang hilang didalam Alfamart sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 6 (enam) buah minuman soda;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV didalam Alfamart terlihat jelas wajah salah satu terdakwa yang pada saat kejadian terdakwa berusaha untuk menutupi CCTV;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian akibat kehilangan tersebut sebesar kurang lebih dari Rp.45.524.815,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- Bahwa Terdakwa besama-sama dengan temannya mengambil rokok-rokok tersebut tidak ada ijin dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui Alfamart Amansari sebagai pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan RAMDAN (DPO) yang telah mengambil rokok-rokok di dalam Alfamart Amansari;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang nongkrong didepan Alfamart Amansari dan disana ada Sdr. RAMDAN. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr.RAMDAN mengobrol lalu ditengah obrolan tersebut, Sdr. RAMDAN mengajak Terdakwa untuk mengambil rokok di Alfamart Amansari dan Terdakwa setuju dengan ajakan Sdr. RAMDAN itu karena janji Sdr. RAMDAN akan memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah nanti berhasil mengambil rokoknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa yang memakai kaos warna kuning dengan celana panjang Levis biru bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN berjalan kaki menuju belakang Alfamart Amansari yang beralamat di Desa Amansari Dusun Krajan RT.003/REW.001 Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Kemudian Sdr. RAMDAN merusak/menjeblor tembok Alfamart Amansari dengan menggunakan sebuah linggis milik Sdr. RAMDAN. Setelah temboknya berlubang, Sdr. RAMDAN masuk kedalam Alfamart kemudian Terdakwa masuk dengan mengikuti dari belakang. Sesampainya didepan pintu masuk ke gudang, Terdakwa merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis lalu Terdakwa merusak tembok lainnya hingga berhasil

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk dan berada didalam Alfamart Amansari. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN mengambil semua rokok-rokok yang ada dietalase rokok yang berada didekat tempat kasir Alfamart dengan menggunakan keranjang warna kuning milik Alfamart Amansari dan Terdakwa yang mengetahui adanya CCTV milik Alfamart lalu Terdakwa berusaha untuk menutup CCTV tersebut namun tidak berhasil karena letak CCTV yang tinggi;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN telah mengambil rokok sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 6 (enam) buah minuman soda;
- Bahwa Terdakwa besama-sama dengan temannya mengambil rokok-rokok tersebut tidak ada ijin dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui Alfamart Amansari sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah berkas SO (Stok of name) atau perhitungan barang yang hilang dan Berita Acara Pelaksanaan dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
2. 1 (satu) buah flashdisk (gambar CCTV) merk Robot;
3. 2 (dua) buah keranjang Alfamart warna kuning;
4. 1 (satu) buah kaos warna kuning;
5. 1 (satu) buah celana jeans warna biru.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dengan No.486/Pen.Pid/2022/PN Kwg, tertanggal 15 November 2022 dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.31 Wib di Alfamart Amansari yang beralamat di Desa Amansar, di Dusun Krajan RT.003/RW.001 Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang nongkrong didepan Alfamart Amansari dan disana ada Sdr. RAMDAN. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RAMDAN mengobrol lalu ditengah obrolan tersebut, Sdr. RAMDAN mengajak Terdakwa untuk mengambil rokok di Alfamart Amansari dan Terdakwa setuju dengan ajakan Sdr. RAMDAN itu karena janji Sdr. RAMDAN akan memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah nanti berhasil mengambil rokoknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa yang memakai kaos warna kuning dengan celana panjang Levis biru bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN berjalan kaki menuju belakang Alfamart Amansari yang beralamat di Desa Amansari Dusun Krajan RT.003/REW.001 Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Kemudian Sdr. RAMDAN merusak/menjebol tembok Alfamart Amansari dengan menggunakan sebuah linggis milik Sdr. RAMDAN. Setelah temboknya berlubang, Sdr. RAMDAN masuk kedalam Alfamart kemudian Terdakwa masuk dengan mengikuti dari belakang. Sesampainya didepan pintu masuk ke gudang, Terdakwa merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis lalu Terdakwa merusak tembok lainnya hingga berhasil masuk dan berada didalam Alfamart Amansari. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN mengambil semua rokok-rokok yang ada dietalase rokok yang berada didekat tempat kasir Alfamart dengan menggunakan keranjang warna kuning milik Alfamart Amansari dan Terdakwa yang mengetahui adanya CCTV milik Alfamart lalu Terdakwa berusaha untuk menutup CCTV tersebut namun tidak berhasil karena letak CCTV yang tinggi;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN telah mengambil rokok sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 6 (enam) buah minuman soda;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa besama-sama dengan temannya mengambil rokok-rokok tersebut tidak ada ijin dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui Alfamart Amansari sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepada Alfamart Amansari mengalami kerugian sebesar Rp.45.524.815,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” di sini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa Irwan Alias Karo Bin Amsar. Setelah diteliti tentang identitas Terdakwa ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa Saim Sutisna Bin Ipong dapat memberikan tanggapan terhadap setiap para saksi setelah selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana **“Barang Siapa”** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu, yang Seluruh atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya dan berada di tangan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian lain dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berujud maupun tidak berujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh terdakwa sama sekali bukan kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mempunyai pengertian bahwa terdakwa menguasai barang yang diambarnya bukan merupakan miliknya dan terdakwa tidak mempunyai hak atas

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambilnya dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dapat berupa:

1. Bertentangan dengan hukum;
2. Bertentangan dengan hak (subyektif recht) orang lain;
3. Tanpa kewenangan atau tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang telah membenarkannya serta pengakuan Terdakwa di persidangan yang membenarkan bahwa tindak Pidana Pencurian rokok sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 6 (enam) buah minuman soda terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 06.31 Wib di Alfamart Amansari yang beralamat di Desa Amansari, di Dusun Krajan RT.003/RW.001 Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa Pemilik rokok sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 6 (enam) buah minuman soda yang hilang tersebut adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui Alfamart Amansari;

Menimbang, bahwa tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib ketika Terdakwa sedang nongkrong didepan Alfamart Amansari dan disana ada Sdr. RAMDAN. Selanjutnya Terdakwa dan Sdr. RAMDAN mengobrol lalu ditengah obrolan tersebut, Sdr. RAMDAN mengajak Terdakwa untuk mengambil rokok di Alfamart Amansari dan Terdakwa setuju dengan ajakan Sdr. RAMDAN itu karena janji Sdr. RAMDAN akan memberikan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah nanti berhasil mengambil rokoknya;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa yang memakai kaos warna kuning dengan celana panjang Levis biru bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN berjalan kaki menuju belakang Alfamart Amansari yang beralamat di Desa Amansari Dusun Krajan RT.003/REW.001 Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Kemudian Sdr. RAMDAN merusak/menjebol tembok Alfamart Amansari dengan menggunakan sebuah linggis milik Sdr. RAMDAN. Setelah temboknya berlubang, Sdr. RAMDAN masuk kedalam Alfamart kemudian

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa masuk dengan mengikuti dari belakang. Sesampainya didepan pintu masuk ke gudang, Terdakwa merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis lalu Terdakwa merusak tembok lainnya hingga berhasil masuk dan berada didalam Alfamart Amansari. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN mengambil semua rokok-rokok yang ada dietalase rokok yang berada didekat tempat kasir Alfamart dengan menggunakan keranjang warna kuning milik Alfamart Amansari dan Terdakwa yang mengetahui adanya CCTV milik Alfamart lalu Terdakwa berusaha untuk menutup CCTV tersebut namun tidak berhasil karena letak CCTV yang tinggi;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN telah mengambil rokok sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 6 (enam) buah minuman soda;

Menimbang, bahwa Terdakwa besama-sama dengan temannya mengambil rokok-rokok tersebut tidak ada ijin dari PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk melalui Alfamart Amansari sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kepada Alfamart Amansari mengalami kerugian sebesar Rp.45.524.815,- (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah). Dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"; telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pencurian Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri terdakwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih";

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa terdakwa harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa terdakwa tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



2. Bahwa terdakwa tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa yang memakai kaos warna kuning dengan celana panjang Levis biru bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN berjalan kaki menuju belakang Alfamart Amansari yang beralamat di Desa Amansari Dusun Krajan RT.003/REW.001 Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Kemudian Sdr. RAMDAN merusak/menjebol tembok Alfamart Amansari dengan menggunakan sebuah linggis milik Sdr. RAMDAN. Setelah temboknya berlubang, Sdr. RAMDAN masuk kedalam Alfamart kemudian Terdakwa masuk dengan mengikuti dari belakang. Sesampainya didepan pintu masuk ke gudang, Terdakwa merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis lalu Terdakwa merusak tembok lainnya hingga berhasil masuk dan berada didalam Alfamart Amansari. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN mengambil semua rokok-rokok yang ada dietalase rokok yang berada didekat tempat kasir Alfamart dengan menggunakan keranjang warna kuning milik Alfamart Amansari dan Terdakwa yang mengetahui adanya CCTV milik Alfamart lalu Terdakwa berusaha untuk menutup CCTV tersebut namun tidak berhasil karena letak CCTV yang tinggi;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN telah mengambil rokok sebanyak 1.960 (seribu sembilan ratus enam puluh) bungkus rokok berbagai merk dan 6 (enam) buah minuman soda. Dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pakaian jabatan palsu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa untuk sampai pada barang yang akan di ambil dilakukan oleh terdakwa dengan cara pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa yang memakai kaos warna kuning dengan celana panjang Levis biru bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN (DPO) berjalan kaki menuju belakang Alfamart Amansari yang beralamat di di Desa Amansari Dusun Krajan RT.003/ RW.001 Desa Amansari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Kemudian Sdr. RAMDAN merusak/menjebol tembok Alfamart Amansari dengan menggunakan sebuah linggis milik Sdr. RAMDAN. Setelah temboknya berlubang, Sdr. RAMDAN masuk kedalam Alfamart kemudian terdakwa masuk dengan mengikuti dari belakang. Sesampainya didepan pintu masuk ke gudang, terdakwa merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis (masih dalam pencarian barang) lalu terdakwa merusak tembok lainnya hingga berhasil masuk dan berada didalam Alfamart Amansari. Kemudian terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RAMDAN mengambil semua rokok-rokok yang ada dietalase rokok yang berada didekat tempat kasir Alfamart dengan menggunakan keranjang warna kuning milik Alfamart Amansari. Dengan demikian unsur “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa: 5 (lima) buah berkas SO (Stok of name) atau perhitungan barang yang hilang dan Berita Acara Pelaksanaan dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk; 1 (satu) buah flashdisk (gambar CCTV) merk Robot; 2 (dua) buah keranjang Alfamart warna kuning; 1 (satu) buah kaos warna kuning; 1 (satu) buah celana jeans warna biru, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Irwan Alias Karo Bin Amsar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk sebesar Rp.45.524.815,-. (empat puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima belas rupiah).

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IRWAN Alias KARO Bin AMSAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa IRWAN Alias KARO Bin AMSAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah berkas SO (Stok of name) atau perhitungan barang yang hilang dan Berita Acara Pelaksanaan dari PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk;
 - 1 (satu) buah flashdisk (gambar CCTV) merk Robot;
 - 2 (dua) buah keranjang Alfamart warna kuning;
 - 1 (satu) buah kaos warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru.

Dikembalikan kepada terdakwa Irwan Alias Karo Bin Amsar.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Triastuty, S.H., Ratmini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Nurhaqiqi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Triastuty, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.T., S.H., M.H.

Ratmini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 384/Pid.B/2022/PN Kwg

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota